

**IMPLEMENTASI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG)  
DALAM PEMBIAYAAN *MUDĀRABAH*  
DI BRI SYARIAH CABANG PURWOKERTO**



**TUGAS AKHIR**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)

Oleh :

**IAIN PURWOKERTO**  
**AGIS FARADILLA ISNA**  
**NIM.1323204007**

**PROGRAM DIPLOMA III MANAJEMEN PERBANKAN SYARI'AH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
2016**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>REKOMENDASI UJIAN TUGAS AKHIR</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>PEDOMANA TRANSITERASI ARAB-LATIN</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xviii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xix
<b>ABSTRAK</b> .....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Tugas Akhir.....	9
D. Metode Penulisan Laporan Tugas Akhir.....	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	10
3. Subjek dan Objek.....	11
4. Data dan Sumber.....	11
5. Teknik Pengumpulan Data.....	12
E. Metode Analisis Data.....	12

	F. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II</b>	<b>LANDASAN TEORI</b>	
	A. Bank Syari'ah.....	15
	B. <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) .....	16
	1. Definisi GCG .....	16
	2. Prinsip-prinsip dalam GCG Pada Perbankan Syariah .....	17
	3. Tujuan GCG.....	19
	C. Pembiayaan <i>Muḍārabah</i> .....	20
	1. Definisi Pembiayaan <i>Muḍārabah</i> .....	20
	2. Landasan Hukum .....	26
	3. Jenis-jenis <i>Muḍārabah</i> .....	28
	4. Rukun <i>Muḍārabah</i> .....	29
	5. Risiko <i>Muḍārabah</i> .....	32
	6. Pembiayaan <i>Muḍārabah</i> di Bank Syari'ah.....	32
	D. Implementasi <i>GCG</i> Dalam Pembiayaan <i>Muḍārabah</i> .....	32
	E. Penelitian Terdahulu .....	37
<b>BAB III</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian di BRI Syariah Cabang Purwokerto. ....	39
	1. Sejarah Singkat BRI Syariah Cabang Purwokerto .....	39
	2. Visi dan Misi BRI Syari'ah Cabang Purwokerto .....	43
	2. Motto Bank BRI Syariah.....	43
	3. Struktur Organisasi BRI Syari'ah Cabang Purwokerto.....	44

B. Sistem Operasional dan Produk-produk Bank BRI Syariah	
Cabang Purwokerto.....	44
1. Konsep Operasional.....	44
2. Produk-produk BRI Syariah Cabang Purwokerto .....	47
C. Pembahasan.....	58
Implementasi Prinsip-Prinsip GCG Dalam Pembiayaan	
<i>Muḍārabah</i> di BRI Syariah Cabang Purwokerto.....	58

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	71
B. Saran.....	72

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

#### **RIWAYAT HIDUP**



IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Jumlah Nasabah Financing BRI Syariah Cabang Purwokerto ..	41
--	----



## DAFTAR GAMBAR

Gambar Struktur Organisasi BRI Syariah Cabang Purwokerto.....	44
---	----



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Blangko Bimbingan Tugas Akhir
- Lampiran 2 Pedoman Wawancara dengan Anisa Alfiani Rahayu (Account Officer)  
BRI Syariah cabang Purwokerto
- Lampiran 3 Pedoman Wawancara dengan Erik Febrian (Account Officer) BRI  
Syariah cabang Purwokerto
- Lampiran 4 Surat Pernyataan NPWP
- Lampiran 5 Dokumen Kelengkapan Permohonan Pembiayaan KKB
- Lampiran 6 Fatwa Dewan MUI tentang Pembiayaan *Muḍārabah*
- Lampiran 7 Sertifikat Praktek Kerja Lapangan (PKL)
- Lampiran 8 Sertifikan BTA / PPI
- Lampiran 9 Sertifikat Komputer



IAIN PURWOKERTO

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam kaitan dengan masalah perbankan nasional terdapat suatu realita bahwa dalam sistem perbankan nasional mengalami kehancuran, yang ditunjukkan antara lain ketidakberhasilan peran perbankan mengantisipasi dampak krisis ekonomi. Perbankan nasional dianggap dan dinilai tidak mampu menjalankan fungsinya secara benar, sesuai dengan standar prosedur operasionalnya.<sup>1</sup>

Rangkaian krisis yang melanda sistem keuangan internasional selama dua dekade terakhir telah menuntut terbentuknya arsitektur sistem baru. Berbagai pendekatan dan diskusi panjang dalam forum-forum internasional telah sampai pada suatu kesimpulan, bahwa karakteristik utama dari arsitektur baru tersebut adalah pengembangan *Good Corporate Governance* (GCG) yang didukung oleh regulasi dan pengawasan dengan prinsip kehati-hatian. Meski dinilai mampu menjaga kesehatan dan stabilitas sistem keuangan, hal itu tidaklah cukup. Ada faktor lain yang dibutuhkan untuk menjaga kestabilan sistem keuangan, yaitu dengan menginjeksikan disiplin yang melekat dalam sistem keuangan untuk memastikan bahwa ekspansi kredit yang dilakukan tidak menyimpang kondisi riil perekonomian.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Hessel Nogi S.Tangkilisan, *Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance* (Yogyakarta: Balairung & Co, 2003), hlm. 101.

<sup>2</sup>Umer Chapra Habib Ahmed, *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 1.



Calbury Committee (1992) mendefinisikan *corporate governance* sebagai sistem yang “mengarahkan dan mengontrol” perusahaan.<sup>3</sup> Secara formal, *Good Corporate Governance* (GCG) dapat diartikan sebagai sistem dan struktur untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham (*stakeholders value*) serta mengalokasikan berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*stakeholders*) seperti kreditor, supplier, asosiasi usaha, konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat luas.<sup>4</sup>

Penerapan GCG merupakan suatu kebutuhan bagi setiap bank syariah. Penerapan GCG merupakan wujud pertanggungjawaban bank syariah kepada masyarakat bahwa suatu bank syariah dikelola dengan baik, profesional dan hati-hati (*prudent*) dengan tetap berupaya meningkatkan nilai pemegang saham (*shareholder's value*) tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholders* lainnya.

Tidak bisa di pungkiri, bahwa selama sepuluh tahun terakhir ini, istilah GCG kian populer. Tak hanya sekedar populer saja, istilah tersebut juga ditempatkan di posisi terhormat. Pertama, GCG merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global. Kedua, krisis ekonomi di kawasan Asia dan Amerika Latin diyakini muncul karena kegagalan penerapan GCG. Memasuki abad ke 21, tuntutan akan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) sangat penting segera dilakukan.

---

<sup>3</sup>Latifa M. Alqoud, Mervyn K.Lewis, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001), hlm. 229.

<sup>4</sup>Hessel Nogi S.Tangkilisan, *Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance* (Yogyakarta: Balairung & Co, 2003), hlm. 11.

GCG mempunyai lima prinsip antara lain : keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), serta kewajaran (*fairness*), dan diciptakan untuk dapat melindungi kepentingan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Tidak ada alasan untuk berasumsi bahwa meskipun selama ini lembaga keuangan Islam telah berjalan dengan baik, lembaga ini tetap harus bisa mengungkap dan menyikapi kelemahan *corporate governance* yang ada dinegara-negara berkembang. Lembaga keuangan Islam juga harus dapat meningkat kinerjanya secara sungguh-sungguh dan memenuhi kepentingan para *stakeholder* dengan menerapkan *corporate governance* secara efektif.

Dalam lembaga keuangan syariah, sebagaimana halnya konvensional, pemegang peran kunci yang secara langsung dapat bertanggung jawab bagi terciptanya pelaksanaan GCG adalah dewan direksi, manajemen, auditor, dan seluruh *stakeholder*. Dewan direksi bertanggung jawab atas operasional lembaga kepada pemegang saham, deposan dan seluruh *stakeholder*. Dewan pengawas syariah diharapkan bisa menjamin operasional bank telah berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Auditor bisa memastikan bahwa penyajian laporan keuangan telah sesuai dengan praktik internasional sebagaimana juga kebijakan, aturan, dan regulasi bank.

Untuk mencapai keberhasilan dalam jangka panjang, pelaksanaan GCG perlu dilandasi oleh integritas yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang dapat menjadi acuan bagi organ perusahaan dan

semua karyawan dalam menerapkan nilai-nilai (*values*) dan etika bisnis sehingga menjadi bagian dari budaya perusahaan.<sup>5</sup>

Pedoman GCG menyebut pelaksanaan GCG dapat dilakukan melalui lima tindakan utama, yaitu :

- a. Penetapan visi, misi dan nilai-nilai perusahaan (*corporate values*)
- b. Penyusunan *corporate governance structure*
- c. Pembentukan budaya korporasi (*corporate governance structure*)
- d. Penetapan sarana *public disclosures*
- e. Penyempurnaan berbagai kebijakan bank sehingga memenuhi prinsip GCG.<sup>6</sup>

*Corporate Governance* dalam perspektif islam, seperti juga digagas dunia Barat, diharapkan memiliki peranan yang sangat esensial dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran perusahaan. Tetapi islam menambahkan nilai-nilai yang lebih mendalam berupa unsur *maqashid al-syari'ah*, yaitu perlindungan terhadap kemaslahatan kemanusiaan yang umum dan universal. Al-Ghazali (1937: 139-140) menyebutkan bahwa kemaslahatan (*mashalih*) sebagai *maqashid al-syari'ah* mencakup lima prinsip dasar itu adalah *mashlahat*. Adapun yang menguranginya (merugikannya) adalah *mafsadat*, dan hal sebaliknya yang menghilangkan unsur yang mengurangi dan merugikan itu lah yang merupakan *mashlahat*.

Dalam pengembangan *Corporate Governance*, menurut Dusuki (2008: 403- 409) kemaslahatan (sebagai *maqashid al-syari'ah*) bermanfaat untuk

---

<sup>5</sup>Moh. Wahyudin Zarkasyi, *Good Corporate Governance* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 41.

<sup>6</sup>Mal An Abdullah, *Corporate Governance Perbankan Syariah Di Indonesia* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010) . hlm. 98

mencegah dan mengelola potensi munculnya benturan kepentingan diantara kelompok-kelompok *stakeholder*. Untuk itu mekanisme *governance* dapat menggunakan konseptualisasi lebih lanjut dari al-Syathibi (1991), mengklarifikasi kemaslahatan al-Ghazali kedalam tiga tingkatan, yaitu *dharuriyat (essential)*, *hajiyyat (complementary)* dan *tahsiniyat (embellishment)*. *Dharuriyat* sangat penting dan tidak bisa ditiadakan dalam upaya memelihara dan mempertahankan lima tujuan syariah, karena jika ia terhenti akan membawa risiko terhadap stabilitas masyarakat. *Hajiyyat* disebut komplementer karena diperlukan untuk menghilangkan kesulitan dan hambatan bagi terpeliharanya kepentingan-kepentingan *dharuriyat*. Namun tiadanya *hajiyyat* tidak menghilangkan tertib kehidupan normal. Sementara *tahsiniyat* menunjuk pada kepentingan-kepentingan yang realisasinya membawa perbaikan penyempurnaan dalam kebiasaan dan tindakan manusia disemua taraf kemajuan.<sup>7</sup>

Secara keseluruhan, prinsip-prinsip mashlahat mencerminkan bagaimana Islam dan syariahnya memberikan arti penting pada kepentingan umum lebih daripada kepentingan individu. Ia menyediakan kerangka dalam pengambilan keputusan dan mekanisme adaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Dalam konteks CG, menurut Dusuki (2008: 404) prinsip-prinsip itu menawarkan pedoman dan pertimbangan moral bagi manajemen dan *stakeholder* lain, khususnya untuk memecahkan konflik yang mungkin muncul dalam pengembangan usaha. Untuk itu Dusuki menawarkan kerangka berbentuk

---

<sup>7</sup>Mal An Abdullah, *Corporate Governance Perbankan Syariah di Indonesia* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), hlm. 58-59.

piramida yang disebutnya sebagai Piramida Maslahat (*the pyramid of maslahah*).

Lembaga keuangan bank di Indonesia terbagi menjadi dua jenis yaitu, bank yang bersifat konvensional dan bank yang bersifat syariah. Bank yang bersifat konvensional adalah bank yang kegiatan operasionalnya menggunakan system bunga, sedangkan bank yang bersifat syariah adalah bank yang kegiatan operasionalnya tidak mengandalkan pada bunga akan tetapi kegiatan operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah. Sama dengan bank konvensional, bank syariah juga mempunyai peran sebagai lembaga perantara (*financial intermediary*), yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang mengalami kelebihan dana (*surplus*) dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*deficit*) yaitu dalam bentuk fasilitas pembiayaan.

Didalam perbankan syariah terdapat bentuk-bentuk pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah, Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil salah satunya yaitu *Muḍārabah*. Pembiayaan merupakan fungsi bank dalam menjalankan fungsi penggunaan dana. Dalam kaitannya dengan perbankan ini merupakan fungsi terpenting dari pembiayaan yang disalurkan bank diharapkan dapat mendapatkan hasil.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Amir Machmud, Rukmana, *Bank Syariah* (Bandung: Erlangga, 2010), hlm. 134.

Salah satu pilar dari penerapan *corporate governance* yang efektif adalah adanya suatu kejelasan dalam kontrak *Muḍārabah*, yaitu dalam hal penggunaan dana oleh *Muḍārib* dan pembagian keuntungan antara keduanya. Kontrak yang komprehensif seperti ini, secara teknis memang tidak *feasible*, bahkan tidak diinginkan. Dikatakan tidak *feasible* karena membutuhkan pengetahuan yang sempurna terhadap kondisi pasar dan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi terhadap kedua belah pihak (*shahibul mal* dan *Muḍhārib*). Pihak pengusaha pasti lebih mengetahuikondisi pasar daripada pihak pemilik dana, tetapi keduanya mungkin tidak menyadari segala kemungkinan yang bisa terjadi dimasa yang akan datang. Selain itu, penting juga untuk memerhatikan *agency cost* untuk menyusun, mengelola, dan menyelenggarakan kotrak. Hal ini akan memenuhi dan menjaga kepentingan keduabelah pihak.

*Agency cost* sebagaimana telah dirinci oleh Jensen dan Meckling, terdiri atas tiga unsur, yaitu sebagai berikut :

1. Biaya pengawasan oleh pemilik modal (*principal*) untuk mengawasi bisnis yang dijalankan oleh *mudharib* (*agent*).
2. Biaya pengikatan *Muḍhārib* untuk memastikan pemilik modal bahwa *Muḍhārib* tidak akan melakukan sesuatu yang dapat merusak kepentingan pemilik modal dan akan mengganti kerugiannya jika hal itu benar-benar terjadi.
3. Sisa kerugian (*residual loss*) yang harus ditanggung oleh pemilik modal akibat keputusan *Muḍhārib* yang menyimpang dari keputusan yang dibuat oleh pemilik modal ketika ia mempunyai informasi dan kemampuan yang

sama dengan *Muḍhārib*. Poin satu dan dua adalah pengeluaran yang diluar anggaran sedangkan yang ketiga adalah pengeluaran yang riil, meskipun hal itu sulit untuk di ukur.<sup>9</sup>

Dalam pembiayaan *Muḍārabah* satu pihak akan menempatkan modal sebesar 100% yang disebut dengan *shahibul maal*, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha, disebut dengan *Muḍhārib*. Bagi hasil dari usaha yang di kerjasamakan dihitung sesuai dengan nisbah yang telah di sepakati antara pihak-pihak yang bekerja sama. Secara muamalah, pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan modalnya kepada pedagang/pengusaha (*Muḍhārib*) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan atau usaha. Keuntungan atas usaha perdagangan yang dilakukan oleh *Muḍhārib* itu akan dibagi hasilkan dengan *shahibul maal*. Pembagian hasil usaha ini berdasarkan kesepakatan yang telah dituangkan dalam akad. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% untuk bank dan 90% untuk nasabah.<sup>10</sup>

Dalam hal ini Bank BRI Syariah (BRIS) meyakini *Good Corporate Governance* merupakan konsep pengelolaan usaha yang mampu menyatukan arah perusahaan dengan maksud agar terdapat kesatuan arah antara seluruh *governance* struktur dsan keseimbanganantara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjamin kelangsungannya (*going concern*) dan pertanggung jawaban kepada *Stakeholders*serta mencapai visi dan misi perusahaan.

---

<sup>9</sup>Umer Chapra Habib Ahmed, *Corporate Governance Lembaga keuangan Syariah*, Ter. Ikhwan Abidin , (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), hlm. 28-29.

<sup>10</sup>Ismail , *Perbankan Syariah* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 84.

## B. Rumusan Masalah

Melihat dari latar belakang masalah di atas masalah yang akan dicari jawabannya sehubungan dengan penelitian ini adalah Bagaimana implementasi prinsip-prinsip GCG dalam pembiayaan *Muḍārabah* di BRI Syariah Cabang Purwokerto?

## C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Tugas Akhir

Untuk mengetahui bagaimana implementasi GCG dalam pembiayaan *Muḍārabah* di BRI Syari'ah Cabang Purwokerto.

### 1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi GCG dalam pembiayaan *Muḍārabah* di BRI Syari'ah Cabang Purwokerto.

### 2. Manfaat Penelitian

#### a. Bagi Peneliti

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan dan untuk menerapkan ilmu yang didapat dibangku kuliah kedalam kehidupan masyarakat.

#### b. Bagi BRI Syari'ah Cabang Purwokerto

Dengan adanya penelitian ini untuk memberikan gambaran tentang implementasi GCG dalam pembiayaan *Muḍārabah* sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan kebijakan perusahaan.

#### c. Bagi Akademisi

Untuk menambah pengetahuan di bidang Ekonomi Islam dan untuk dapat berguna sebagai bahan informasi untuk peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan GCG dalam pembiayaan *Muḍārabah*.



d. Bagi Masyarakat

Mudah-mudahan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi akan pentingnya fungsi dan peranan lembaga perbankan.

#### **D. Metode Penulisan Laporan Tugas Akhir**

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>11</sup> Dalam menyusun Tugas Akhir ini penulis menggunakan beberapa penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jika dilihat dari tempatnya, jenis penelitian ini dikategorikan sebagai jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode post positivistic karena berlandaskan pada filsafat post positivisme. Metode ini disebut juga sebagai metode artistic, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang pola), dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.<sup>12</sup>

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian tersebut dilakukan di BRI Syariah Cabang Purwokerto yang beralamat di Jalan Jend Soedirman No. 393 Ruko Kranji Purwokerto.

---

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 3.

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 13.

b. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai pada tanggal 18 Januari 2016 sampai 18 Februari 2016.

3. Subyek dan Obyek

Subyek penelitiannya yaitu di BRI Syariah Cabang Purwokerto (field Research), sedangkan untuk obyek penelitiannya yaitu untuk meneliti tentang Implementasi GCG Dalam Pembiayaan *Muḍārabah*.

4. Data dan Sumber

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden atau obyek yang diteliti ada hubungannya dengan obyek yang diteliti. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara kepada pihak BRI Syariah Cabang Purwokerto yang memahami langsung tentang Implementasi GCG Dalam Pembiayaan *Muḍārabah* di BRI Syariah Cabang Purwokerto.

b. Data sekunder

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa dokumen-dokumen, buku-buku, arsip-arsip serta informasi lain yang tertulis dan berkaitan dengan GCG dalam pembiayaan *Muḍārabah*.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan suatu obyek dengan sistematis fenomena yang diselidiki.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan terhadap semua yang berkaitan dengan Implementasi GCG Dalam Pembiayaan *Muḍārabah* di BRI Syari'ah Cabang Purwokerto yang dicatat secara sistematis sesuai dengan tujuan penulisan.

### b. Interview (wawancara)

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan dimana 2 orang atau lebih berhadapan secara fisik, dimana penulis melakukan pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada pihak BRI Syariah Cabang Purwokerto untuk mendapat informasi atau keterangan yang berkaitan dengan Implementasi GCG Dalam Pembiayaan *Muḍārabah* di BRI Syari'ah Cabang Purwokerto.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan file-file seperti gambar, video, berkas-berkas atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

## E. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif analisis, yakni merupakan metode penelitian yang bertujuan

---

<sup>13</sup>Sukandar Rumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: GadjahMada University Press, 2012), hlm. 69.

untuk memberikan gambaran umum tentang subyek penelitian berdasarkan data dan variable yang diperoleh dari kelompok subyek yang diteliti.<sup>14</sup>

Data-data yang diperoleh kemudian penulisan alisis antara data implementasi GCG dalam pembiayaan *Muḍārabah* dengan teori dan konsep yang ada.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Guna mempermudah pemahaman isi Tugas akhir ini, maka sistematika pembahasan penulisan sebagai berikut ini :

Bab I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang masalah pengambilan judul implementasi GCG dalam pembiayaan *Muḍārabah*, dengan membahas permasalahan yang ada hubungannya dan kaitannya dengan GCG dalam pembiayaan *Muḍārabah* di BRI Syariah Cabang Purwokerto tersebut. Dalam bab ini juga membahas tentang tujuan dan kegunaan penelitian, subyek dan obyek, data dan sumber, teknik pengumpulan data, serta sistematika pembahasannya.

Bab II Landasan Teori, menguraikan tentang GCG yang meliputi: definisi GCG, prinsip-prinsip GCG, tujuan GCG. Pembiayaan *Muḍārabah* yang meliputi: definisi *Muḍārabah*, landasan hukum, jenis-jenis *Muḍārabah*, rukun *Muḍārabah*, risiko *muḍārabah*, dan pembiayaan *Muḍārabah* di bank syari'ah. Serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan implementasi GCG dalam pembiayaan *Muḍārabah* di BRI Syari'ah Cabang Purwokerto.

---

<sup>14</sup>CholidNarbuko, *MetodePenelitian*, (Jakarta: PT BumiAksara, 2009), hlm. 83.

Bab III Hasil dan Pembahasan, untuk hasil berisi mengenai gambaran umum BRI Syariah Cabang Purwokerto, meliputi sejarah singkat berdirinya BRI Syariah Cabang Purwokerto, tujuan, visi dan misi, struktur organisasi, sistem operasional dan produk-produk yang ada di BRI Syariah Cabang Purwokerto. Sedangkan untuk pembahasan berisi mengenai Implementasi GCG dalam pembiayaan *Muḍārabah* di BRI Syariah Cabang Purwokerto.

Bab IV Penutup, berisi tentang kesimpulan pembahasan dan saran-saran yang dijadikan sebagai sumbangan pemikiran guna memecahkan GCG dalam pembiayaan *Muḍārabah* di BRI Syariah Cabang Purwokerto.



IAIN PURWOKERTO

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan tentang implementasi GCG dalam pemberian pembiayaan *muḍārabah* di BRI Syariah Cabang Purwokerto dapat diambil kesimpulan:

1. Prinsip Transparansi : memberikan informasi secara lengkap mengenai pembiayaan *muḍārabah*, sebagai contoh dengan memberikan informasi mengenai bagi hasil (nisbah) yang di hasilkan antara pihak bank dan nasabah.
2. Prinsip Akuntabilitas : menganalisis pembiayaan. Dalam hal ini *Account Officer* (AO) berkewajiban memprospek calon nasabah pembiayaan, dengan menggunakan analisis 5C, sebagai contoh dengan AO menilai kelayakan pemberian pembiayaan dari segi *Capacity* (Kapasitas).
3. Prinsip Tanggungjawab: pihak bank memberikan tanggung jawab kepada AO untuk menilai apakah calon nasabah pembiayaan layak atau tidak untuk diberikan pembiayaan.
4. Prinsip Independensi : memperlakukan calon nasabah pembiayaan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang di terapkan dalam pemberian pembiayaan tersebut. Dalam hal ini AO bertanggung jawab penuh dalam menentukan berhak atau tidaknya nasabah untuk diberikan suatu pembiayaan.

5. Prinsip Kewajaran : bank harus memberikan kesempatan kepada seluruh *stakeholders* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapatan bagi kepentingan bank.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, penulis dapat mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya penerapan prinsip GCG dilakukan oleh semua perusahaan terutama yang bergerak dalam bidang keuangan terlebih yang berbasis syariah yang mikro maupun makro. Karena penerapan prinsip GCG merupakan suatu keharusan dan kebutuhan dalam sebuah lembaga keuangan syariah untuk selalu meningkatkan nilai-nilai(*value*) dan menjaga kepercayaan *stakeholders* dalam menaruh dananya karena sebagai lembaga kepercayaan masyarakat.
2. Perlunya pembinaan dan monitoring pada setiap pembiayaan, khususnya pembiayaan *muḍārabah*. Karena dengan adanya pembinaan dan monitoring akan memperkecil risiko yang mungkin terjadi.

IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an :

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Syaamil Quran, 2007.

### Buku :

Amir Machmud, Rukmana, *Bank Syariah*, Bandung: Erlangga, 2010.

Cholid Narbuko, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT BumiAksara, 2009

Dahlan, Ahmad, *Bank Syariah Teori, Praktik, Kritik*, Yogyakarta: Teras, 2012.

Hessel Nogi S.Tangkilisan, *Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance*, Terj. Ikhwan Abidin Basri, Yogyakarta: Balairung, 2003.

[http://googleweblight.com/?lite\\_url=http://el-kawaqi.blogspot.com](http://googleweblight.com/?lite_url=http://el-kawaqi.blogspot.com), diakses pada tanggal 19 Januari 2016.

<http://www.brisyariah.co.id/> diakses pada tanggal 10 Februari 2016

<https://diaryintan.wordpress.com/2010/11/15/good-corporate-governance-gcg-2/> di Akses pada tanggal 07 Mei 2016

Ismail, *Perbankan Syariah*, Surabaya: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Latifa M. Alqaoud dan Mervyn K. Lewis, 2003, *Perbankan Syariah*, Serambi.

Mal An Abdullah, *Corporate Governance Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010.

Moh. Wahyudin Zarkasyi, *Good Corporate Governance*, Bandung: Alfabeta, 2008.

Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari teori ke praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.



Sukandar Rumidi, *Metode Penelitian Petunjuk Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: GajahMada, 2012.

Trisandi P.Usanti, Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013

Umer Chapra Habib Ahmed, *Corporate Governance Lembaga keuangan Syariah*, Terj. Ikhwan Abidin Bahri, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.

**Dokumen :**

Brosur tabungan Impian BRISyariah iB Bank BRISyariah

Brosur Tabungan Haji BRISyariah iB Bank BRISyariah

Dokumen Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan PT. BRISyariah 2015

**Skripsi/Tugas Akhir :**

Carina Hermanda, *Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan*, Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2010.

Khofyanida, *Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Loyalitas Nasabah*, Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto, 2014.

IAIN PURWOKERTO